

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 423/DIKTI/Kep/1998

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN KONSELING DAN
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi akan kebutuhan tenaga kependidikan di bidang Bimbingan Konseling dan Teknologi Pendidikan dalam rangka menunjang/memperlancar proses pembelajaran khususnya calon yang telah jadi guru/pegawai di sekolah maupun di luar sekolah di daerah Bali, perlu diselenggarakan Program Studi Bimbingan Konseling dan Program Studi Teknologi Pendidikan;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan memperbaikkan kondisi kebutuhannya, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja, memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Bimbingan Konseling dan Program Studi S1 Teknologi Pendidikan pada STKIP Singaraja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 8 Tahun 1993;
 - Nomor 165/M Tahun 1993;
 - Nomor 61 Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahannya;
 - Nomor 036/U/1993;
 - Nomor 056/U/1994;
 - Nomor 0107/O/1994;
 - Nomor 222/U/1998;

5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Bimbingan Konseling dan Program Studi Teknologi Pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1)
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Calon peserta program studi tersebut, adalah calon yang telah jadi guru/pegawai.
- Kelima : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja
- Keenam : Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 1998

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,**

**BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. Semua Ditjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

